

AMENDEMEN 2

ATAS KONTRAK PEMBORONGAN PEKERJAAN

Nomor 40-3K/KONTR/LOG-KS/XI/2017 **ANTARA**

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN PT SANKYU INDONESIA **INTERNATIONAL**

TENTANG

JASA PELAYANAN HANDLING DI PABRIK COLD ROLLING MILL PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

Nomor: 25/AM-II/SGA-KS/II/2019

Amendemen Kontrak Jasa Pelayanan Handling di Pabrik Cold Rolling Mill PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak") ini dibuat dan ditandatangani di Cilegon, pada hari [Kamis] tanggal [Tiga Belas] bulan [Februari] tahun [Dua Ribu Dua Puluh] ([13]-[02]2020), oleh dan antara:

1. PT KRAKATAU STEEL (PERSERO)Tbk. :

Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri Nomor 5 Cilegon, Propinsi Banten, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 88 tanggal 18 April 2018, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0183254 tanggal 21 Mei 2019, dalam hal ini diwakili oleh Rahmad Hidayat, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), yang bertindak mewakili Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Agenda Keenam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 tanggal 26 April 2019, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL

Berkedudukan di Jl. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) Kav. 20 Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Koichi Harada, selaku Presiden Direktur SANKYU **INDONESIA** PT INTER NATIONAL, berdasarkan akte Notaris FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Nomor 27 tertanggal 25 Mei 2011, yang bertindak untuk dan atas nama PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

	Hal.: 1	dari 2
MR	RD	ZM
نھے	-	

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Presiden D

Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam kontrak nomor 40-3K/KONTR/LOG-KS/XI/2017, tanggal 30 November 2017, tentang Jasa Pelayanan Handling di Pabrik Cold Rolling Mill PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT Sankyu Indonesia International;

Bahwa PARA PIHAK telah membuat amendemen atas kontrak dengan nomor:

Amendemen 1 No. 139-3K/AM-I/LOG-KS/XI/2017, tanggal 7 November 2018;

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jangka waktu kontrak dan pemutusan kontrak, Para Pihak sepakat dan bermaksud untuk mengadakan perubahan; dan

Bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya serta berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:

PASAL 1 **PIHAK PERTAMA**

Mengubah Ketentuan wakil perusahaan sebagai penanggung jawab PIHAK PERTAMA atas Kontrak dimaksud, sehingga secara lengkap menjadi sebagai berikut:

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri Nomor 5 Cilegon, Propinsi Banten, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 88 tanggal 18 April 2018, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0183254 tanggal 8 Mei 2018, dalam hal ini diwakili oleh Rahmad Hidayat, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), yang bertindak mewakili Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Agenda Keenam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 tanggal 26 April 2019, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Mengubah ketententuan Pasal 11 ayat (1) dari kontrak Induk sehingga menjadi sebagai berikut:

(1) Kontrak ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

PASAL 3 **PENEGASAN**

- (1) Seluruh ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja nomor 40-3K/KONTR/LOG-KS/XI/2017, tanggal 30 November 2017 berikut amendemen-amendemennya bila ada dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan amendemen ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Amendemen kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TILIKAN PT SANKYU INDONESA 17/92/20 PT.Krakatau Steel (Persero) Rahmad Hida 85636 Direktuni Sumber Daya Manusia PB0549

> Hal.: 2 dari 2 ZMMR RD